



# **BUPATI BENGKALIS**

## **PROVINSI RIAU**

### **PERATURAN BUPATI BENGKALIS**

**NOMOR 34 TAHUN 2021**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 16 TAHUN 2012  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BENGKALIS,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Perlu disesuaikan;
- b. bahwa dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor pemungutan Pajak Reklame, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

#### PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka (4) dan (5) diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
11. Reklame *Megatron* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya *Videotron* dan *Elektronik Display*.
12. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrate, vynil, alumunium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri), digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
13. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
14. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.
15. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flagchain* (rangkaiian bendera), tenda, *krey*, *banner*, *giant banner* dan *standing banner*.
16. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, *leaflet*, dan reklame dalam undangan.
17. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
18. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
19. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
20. Reklame Apung adalah reklame insidental yang diselenggarakan dipermukaan air atau diatas permukaan air.

21. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
22. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
23. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain
24. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa reklame.
25. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang dihasilkan dari penjumlahan nilai strategis dan nilai jual objek pajak reklame ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
26. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah jumlah nilai perolehan harga/ biaya pembuatan, biaya pemasangan, dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
27. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai jual atau harga yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang daerah untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
28. Kelas Jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis komersial untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
29. Sudut Pandang Reklame adalah mudah tidaknya titik reklame dilihat oleh konsumen, yang ditentukan berdasarkan dari persimpangan, jalan dua arah dan jalan satu arah yang dinyatakan dalam skor.
30. Ketinggian reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
31. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
33. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak terutang.
34. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

35. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  36. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulai kegiatan usahanya kecuali ditentukan lain.
  - (2) Apabila wajib pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan mendaftarkan usaha wajib pajak secara jabatan.
  - (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
    - a. Pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi, menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah.
    - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum penyelenggaraan reklame, kecuali ditentukan lain dengan melampirkan:
      1. Rekomendasi Camat setempat;
      2. Foto copy KTP pemilik/penanggung jawab;
      3. Surat kuasa (asli) bermaterai Rp.6.000 (enam ribu rupiah) apabila pemilik/penanggung jawab berhalangan dan disertai foto copy KTP pemberi dan penerima kuasa;
      4. Fotocopy surat izin tempat usaha tahun terakhir (apabila ada);
      5. Surat Perjanjian/Kontrak, apabila diselenggarakan pihak ketiga;
      6. Foto/gambar reklame (apabila ada); dan
      7. Rekomendasi dari instansi terkait.
  - (4) Untuk reklame yang tidak aktif, wajib melaporkan ke Badan Pendapatan Daerah.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD dapat diambil pada Badan Pendapatan Daerah atau UPTD Kecamatan.
- (3) SPTPD disampaikan dengan melampirkan foto atau gambar bentuk dan lokasi reklame.

- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (5) Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD.
- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah atau UPTD selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa pajak.
- (7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD dapat dilihat pada lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (8) SPTPD dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak sesuai bentuk, isi dan tata cara pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Badan Pendapatan Daerah menetapkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan penetapan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
  - (2) SKPD ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
    - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar; dan
    - b. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
  - (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
  - (3) STPD diserahkan kepada Wajib Pajak melalui petugas Badan Pendapatan Daerah.
6. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggara reklame apabila :
  - a. Tanpa izin;
  - b. Telah berakhir masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan/atau
  - c. Tidak terawat dengan baik.

- (2) Apabila penyelenggaraan reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara reklame wajib membongkar reklame beserta kontruksi reklame dalam batas waktu 30 hari.
  - (3) Penyelenggara reklame yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang membongkar reklame beserta konstruksi reklame tanpa ada ganti rugi kepada penyelenggara reklame yang pelaksanaannya dilakukan oleh tim penertiban yang dibentuk oleh Bupati.
  - (4) Tim penertiban reklame adalah kelompok kerja yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Bupati untuk menertibkan, menyegel dan membongkar reklame yang melanggar ketentuan perizinan penyelenggaraan reklame diwilayah Kabupaten Bengkalis, yang anggotanya terdiri dari Badan Pendapatan Daerah dan instansi terkait
  - (5) Konstruksi reklame yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus diambil oleh penyelenggara reklame paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pembongkaran.
  - (6) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui, maka kontruksi reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
7. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada Bendahara Penerima atau Bendaharawan pembantu penerima Badan Pendapatan Daerah di Kecamatan.
  - (2) Pajak yang terutang dalam SKPD atau STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan.
  - (3) Dalam hal batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang atau menunda pembayaran dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (2) Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran pajak terutang diatur sebagai berikut :
  - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPD atau STPD yang diajukan permohonannya;

- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus sudah diterima Badan Pendapatan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
- d. Terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan Pendapatan Daerah, dituangkan dalam Surat Keputusan Pembayaran Secara Angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Kepala Badan dan Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- f. Penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD dan STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- g. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
  1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
  2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besaran sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
  3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
  4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan
  5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- h. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan, tidak dapat dibayar dengan angsuran tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- i. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
  1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah hutang pajak yang akan ditunda;
  2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah hutang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) per bulan; dan
  3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

- j. Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.
9. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan pajak Kepada Bupati melalui Kepala Badan.
  - (2) Permohonan pengurangan atau keringanan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia paling kurang memuat nama dan alamat Wajib Pajak, jenis pajak, besar pengurangan pajak yang dimohon dan alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan pajak serta melampirkan pula :
    - a. foto Copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
    - b. foto Copy NPWP; dan
    - c. SKPD atau STPD.
  - (3) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu, seperti Wajib Pajak mengalami *force majeure* atau mengalami pailit yang dinyatakan oleh konsultan publik.
10. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Atas permohonan pengurangan atau keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapannya.
  - (2) Atas pertimbangan dan rekomendasi dari pejabat yang ditunjuk, maka Kepala Badan Pendapatan menyampaikan jawaban tentang pemberian pengurangan atau keringanan pajak.
  - (3) Atas pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak dan memerintahkan Kepala Badan untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang pengurangan atau keringanan pajak.
11. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) ayat (2) huruf a, huruf e dan huruf k diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan perhitungannya.

- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPD atau STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. permohonan diajukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 4(empat) bulan setelah surat ketetapan pajak atau STPD diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
  - b. terhadap SKPD atau STPD yang akan dibetulkan, dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam Peraturan Daerah;
  - c. dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penghitungan maka atas SKPD atau STPD dimaksud dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya;
  - d. pembetulan SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan atau STPD berupa salinan surat ketetapan pajak dengan pembetulan;
  - e. terhadap pembetulan SKPD, Kepala Badan Pendapatan Daerah memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk agar menerbitkan salinan SKPD dengan pembetulan;
  - f. Surat Keputusan Pembetulan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud huruf e diberi tanda dengan teraan cap pembetulan dan dibubuhi paraf pejabat yang ditunjuknya;
  - g. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud huruf harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak Daerah atau STPD dimaksud;
  - h. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan;
  - i. dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD maka surat ketetapan pajak atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;
  - j. Surat Ketetapan Pajak atau STPD semula sebelum disimpan sebagai arsip harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata "Dibatalkan"; dan
  - k. Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Badan Pendapatan Daerah segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau STPD.

12. Ketentuan Pasal 22 ayat (1), (3) dan (5) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

- (2) Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda dan atau kenaikan pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak.
  - (3) Pengurangan dan pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan Pendapatan Daerah atau atas usulan dari pejabat yang ditunjuknya berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.
  - (4) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, dilakukan sebagai berikut:
    - a. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh *novum* atau fakta baru yang meyakinkan;
    - b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus melampirkan foto copy dokumen sebagai berikut :
      - 1. Surat Ketetapan Pajak yang diajukan permohonannya; dan
      - 2. Dokumen yang mendukung diajukannya permohonan.
    - c. Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
  - (5) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembahasan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
13. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (5), Kepala Badan Pendapatan Daerah memberikan disposisi berupa menerima atau menolak pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Atas dasar disposisi Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang ditunjuk memproses penerbitan surat keputusan Kepala Badan berupa :
  - a. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.
  - b. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.
- (3) Atas diterbitkannya surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pejabat yang ditunjuk segera melakukan:
  - a. pembatalan surat ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan surat ketetapan pajak yang baru yang telah mengurangi atau memperbaiki surat ketetapan pajak yang lama;

- b. pemberian tanda silang pada surat ketetapan pajak yang lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa surat ketetapan pajak “dibatalkan” serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
  - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat ketetapan pajak yang baru; dan
  - d. terhadap surat ketetapan pajak yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (4) Atas diterbitkannya surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk dikukuhkan dengan surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
14. Ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (3) huruf a, huruf c, huruf e dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap :
  - a. sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak; dan
  - b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut :
  - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam hal ini pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - b. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dicantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SKPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;

- c. atas permohonan yang disetujui, Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi, bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SKPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan;
  - d. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan;
  - e. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan Pendapatan Daerah menugaskan pejabat yang ditunjuk :
    - 1. menuliskan catatan keterangan pada sarana pembayaran SKPD bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tandatangan dan nama jelas; dan
    - 2. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan :
    - 1. Surat Pernyataan Kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
    - 2. Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan Surat Permohonan dan lampiran yang menyertainya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya.
15. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (1) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Dalam hal permohonan memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih mendalam maka Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk melakukan rapat koordinasi untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi.
- (3) Atas dasar hasil penelitian administrasi, pejabat yang ditunjuk membuat telaahan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk selanjutnya mendapat persetujuan Kepala Badan.
- (4) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, maka Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan Pajak atau STPD semula.
- (5) Wajib Pajak melakukan pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi.
- (6) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui, maka Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi.

16. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran diatur sebagai berikut :
  - a. Surat Peringatan atau Surat Teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran;
  - b. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Surat Peringatan atau Surat Teguran atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang; dan
  - c. Dalam jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan atau Surat Teguran atau surat lain yang sejenis, Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Surat Peringatan atau Surat Teguran atau surat lain yang sejenis.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan penundaan Hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak serta mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

- (4) Dalam hal pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Paksa, Kepala Badan segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

17. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Penyitaan tidak dapat dilaksanakan atau dapat dicabut dengan menerbitkan Surat Pencabutan Sita oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah selaku pejabat dan menyampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh Juru Sita Pajak Daerah apabila :

- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
- b. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak; dan
- c. ditetapkan lain oleh Bupati.

18. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dalam hal utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, maka setelah lewat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Kepala Badan selaku Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita.
- (2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara :
  - a. uang tunai disetor ke Bendahara Penerimaan atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk;
  - b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke rekening BP atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk atas permintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan;
  - c. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan pejabat;
  - d. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh pejabat;
  - e. piutang dibuatkan Berita Acara Persetujuan tentang Penagihan Hak Menagih dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada pejabat; dan
  - f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan Akta persetujuan pengalihan hak menjual dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada pejabat.

19. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati dalam hal ini Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk, atas suatu :
  - a. SKPD; dan
  - b. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.
- (2) Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.
- (3) Satu keberatan hanya dapat diajukan terhadap 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) tahun pajak.

20. Ketentuan Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Penyelesaian keberatan atas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa Surat Ketetapan Pajak dengan objek yang sama, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara bersamaan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk surat ketetapan pajak yang telah dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas berupa data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan tidak benar;
  - b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
  - c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
  - d. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotokopinya; dan
  - e. permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya

21. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf e, Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.
- (3) Bentuk dan isi formulir permohonan pengajuan keberatan pajak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

22. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Pejabat yang ditunjuk harus memberikan keputusan atas keberatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam surat keputusan keberatan atau surat keputusan penolakan keberatan.
- (2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

23. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Dalam hal Surat Permohonan Keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka Kepala Badan Pendapatan Daerah menugaskan pejabat yang ditunjuknya untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah.
- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala Badan Pendapatan Daerah menugaskan pejabat yang ditunjuknya untuk menyusun masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak.

24. Ketentuan Pasal 42 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 42

- (1) Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah atau laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Kepala Badan Pendapatan Daerah menugaskan pejabat yang ditunjuknya untuk membuat telaahan atas pemandangan keberatan pajak.
  - (2) Berdasarkan telaahan pemandangan keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang ditunjuk membuat petikan Surat Keputusan Keberatan Pajak untuk kemudian ditandatangani oleh Kepala Badan.
  - (3) Kepala Badan Pendapatan Daerah menugaskan pejabat yang ditunjuknya untuk melaporkan petikan Surat Keputusan Keberatan Pajak kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah secara periodik.
25. Ketentuan Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 43

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Keputusan Keberatan Pajak Daerah yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapannya.
  - (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permohonan Wajib Pajak, harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima petikan Keputusan Keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.
  - (3) Kepala Badan Pendapatan Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak harus memberikan keputusan dalam bentuk Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Penolakan Pembetulan atas Keputusan Keberatan.
  - (4) Dalam hal Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak memberikan keputusan atas permohonan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka permohonan atas pembetulan dianggap dikabulkan.
26. Ketentuan Pasal 48 ayat (1), dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 48

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah kepada Kepala Badan.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Penerima dan Pembayar berdasarkan :
  - a. Perhitungan dari Wajib Pajak;
  - b. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
  - c. Putusan banding atau putusan peninjauan kembali; dan
  - d. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
  - (4) Dalam Surat Permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen :
    - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
    - b. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
    - c. Masa Pajak;
    - d. Besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
    - e. Alasan yang jelas.
  - (5) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
  - (6) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Badan.
27. Ketentuan Pasal 49 ayat (1), dan (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 49

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah oleh Wajib Pajak.
- (2) Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang pajak dimaksud.

#### PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 17 Mei 2021  
BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis  
pada Tanggal 18 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

ttd

H.BUSTAMI. HY  
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 34

SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID  
PENATA TK. I  
NIP. 19820706 201001 1 009

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR : 34 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 17 Mei 2021

DASAR PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME TETAP

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	NILAI JUAL OBJEK PAJAK				NILAI STRATEGIS						
			LUAS BIDANG (Rp/M <sup>2</sup> )		KETINGGIAN (Rp/M <sup>2</sup> )	LOKASI Bobot=50%	SUDUT Bobot=25%		KETINGGIAN Bobot=25%	Skor			
			≤ 1 M <sup>2</sup>	1,01 – 5 M <sup>2</sup>			5,01 - 26 M <sup>2</sup>	> 26 M <sup>2</sup>			Bobot=25%	Skor	
1	MEGATRON	Pertahun takwim	800.000	1.200.000	1.600.000	2.000.000	40.000	Kelas I	10	> dari 4 arah	10	> 15 m	10
2	BILLBOARD / PAPAN a. Pada JPO/Bando b. Tiang dengan Penerangan c. Tiang tanpa penerangan d. Menempel dengan penerangan e. Menempel tanpa penerangan	Pertahun takwim Pertahun takwim Pertahun takwim Pertahun takwim Pertahun takwim	200.000 160.000 120.000 80.000 40.000	400.000 300.000 200.000 120.000 80.000	540.000 480.000 400.000 300.000 200.000	700.000 600.000 500.000 400.000 300.000	20.000 20.000 20.000 20.000 20.000	Kelas II Kelas III	6 3	4 arah 3 arah 2 arah 1 arah	8 6 4 2	10-14,99 m 6-9,99 m 3-5,99 m 0-2,99 m	8 6 4 2
3	Berjalan / kendaraan	Pertahun takwim	40.000	60.000	80.000	100.000	20.000						

1. Nilai satu satuan Nilai Strategis adalah sebagai berikut :

Luas Reklame : > 40 m <sup>2</sup>	Rp. 1.200.000
Luas Reklame : 20,10 m <sup>2</sup> – 40 m <sup>2</sup>	Rp. 600.000
Luas Reklame : 10,01 m <sup>2</sup> – 20 m <sup>2</sup>	Rp. 300.000
Luas Reklame : 3,01 m <sup>2</sup> – 10 m <sup>2</sup>	Rp. 100.000
Luas Reklame : 1,01 m <sup>2</sup> – 3 m <sup>2</sup>	Rp. 40.000
Luas Reklame : < 1 m <sup>2</sup>	Rp. 20.000

2. Untuk Jenis Reklame berjalan :

a. Skor lokasi	: 10
b. Skor sudut pandang	: 10
c. Skor ketinggian	: 2

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR : 34 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 17 Mei 2021

DASAR PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME INSIDENTIL

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	SATUAN	NILAI STRATEGIS			KETERANGAN
				OBJEK PAJAK	KELAS I	KELAS II	
1	Baliho	Per hari	Rp/M <sup>2</sup>	6.000	4.000	2.000	
2	Kain/Spanduk/Ubul-umbul/ Banner	Per hari	Rp/M <sup>2</sup>	2.500	1.000	1.000	
3	Selebaran	Per Penyelenggaraan	Rp/Lembar	500			
4	Stiker / melekat	Per Penyelenggaraan	Rp/M <sup>2</sup>	1.000			
5	Film / Slide	Per Penyelenggaraan	Rp/10 detik	1.000			
6	Udara	Per Hari	Rp	50.000			
7	Suara	Per hari	Rp/Menit	2.000			
8	Peragaan						
	a. Diluar ruangan yang bersifat permanen	Per Hari	Rp	250.000			
	b. Bersifat tidak permanen	Per Penyelenggaraan	Rp	100.000			

Sekurang-kurangnya Rp.  
 250.000/Penyelenggaraan  
 Sekurang-kurangnya Rp.  
 250.000/Penyelenggaraan  
 Dengan pembulatan 10 detik ke atas

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

